


TANGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TERHADAP PASIEN
DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI
HUKUM KESEHATAN

Tesis S-2
Program Study Magister Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIKA SUGIYAPRANATA
SEMARANG

Juli 2007

**TANGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TERHADAP PASIEN
DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI
HUKUM KESEHATAN**

**Tesis S-2
Program Study Magister Hukum Kesehatan**




**kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIKA SUGIYAPRANATA
SEMARANG**

Juli 2007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dibuat atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diatur dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



Semarang, Juli 2007

Slamet Budiarto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Judul penelitian ini adalah: Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam tindakan dugaan malpraktik medik ditinjau dari segi hukum perdata dan hukum kesehatan. Sampai saat ini permasalahan malpraktik tidak pernah selasai, hal ini dikarenakan tidak ada definisi yang pasti secara hukum. Setiap kerugian akibat tindakan medis selalu dianggap sebagai malpraktik, sehingga mengakibatkan gugatan pada tenaga medis (dokter). Dokter dianggap bersalah/lalai sehingga harus mengganti kerugian tersebut, padahal belum tentu disebabkan oleh tindakan yang salah. Dokter dipaksakan harus bertanggungjawab secara hukum

Pada kesempatan yang membahagiakan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Sugiyapranata atas kesempatan penelitian yang diberikan.
2. Prof. A. Widanti, SH CN selaku pembimbing tesis ini yang dengan ikhlas, sabar dan penuh pengertian telah membimbing serta memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
3. Segenap dosen yang telah memberikan asupan dan bimbingan pada tesis ini.
4. Istri tercinta (dr Vetty Budiarto.Sp M) dan anak-anakku (Fakhri, Rafi dan Naufal) yang telah setia mendampingi, memberi semangat kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Semoga ketulusan dan amal kebaikan Bapak, Ibu, saudara/i, mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga penelitian ini bisa memberi manfaat kepada sesama, nusa bangsa dan agama. Amin.

Semarang, Juni 2007



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Intisari	vii
Abstract	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Malpraktik medik	5
2. Standar Profesi medik	7
3. Tanggung Jawab Hukum Perdata	14
BAB III. BAHAN DAN CARA PENELITIAN	27
A. Sifat Penelitian	27
B. Bahan Penelitian	27
C. Lokasi	27
D. Kurun waktu	27
E. Narasumber	27
F. Cara Penelitian	27
G. Jalannya Penelitian	27
H. Analisa Data	28
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	59
1. Tanggung jawab Perdata Dokter Terhadap Pasien	59

2. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Ditinjau dari Hukum Kesehatan	65
KESIMPULAN	72
SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77



INTISARI

Latar belakang: Sampai saat ini permasalahan malpraktik tidak pernah selasai, hal ini dikarenakan tidak ada definisi yang pasti secara hukum. Setiap kerugian akibat tindakan medis selalu dianggap sebagai malpraktik, sehingga mengakibatkan gugatan pada tenaga medis (dokter). Dokter dianggap bersalah/lalai sehingga harus mengganti kerugian tersebut, padahal belum tentu disebabkan oleh tindakan yang salah. Dokter dipaksakan harus bertanggungjawab secara hukum

Tujuan: Mengetahui tanggung jawab hukum perdata dan hukum kesehatan dokter terhadap pasien dalam tindakan malpraktik medik.

Bahan dan cara: Bahan penelitian kepustakaan: Bahan hukum primer: UU, KUHPerdata, Putusan Pengadilan, yurisprudensi malpraktik dan peraturan perundangan lain. Bahan hukum sekunder: Kepustakaan yang berhubungan dengan malpraktik, hasil seminar, tesis, artikel dll. Bahan hukum tersier: kamus hukum, kamus umum, kamus kedokteran.

Sifat penelitian: yuridis normatif yaitu meneliti azas-azas hukum, kaidah dan sistematika hukum. Data yang berasal dari keputusan pengadilan berupa data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer berasal dari subyek penelitian, untuk melengkapi data sekunder.

Lokasi penelitian: Kabupaten Bogor (PN BOGOR). Kurun waktu tahun 2004, nara sumber yaitu: Dokter, ketua IDI, Ketua MKEK, Anggota IDI, Pengacara. Cara penelitian: Mencari keputusan pengadilan kemudian keputusan tersebut dianalisa sesuai dengan kepustakaan hukum ditambah dengan wawancara dengan narasumber

Hasil: Dokter tidak harus bertanggung-jawab secara hukum perdata terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh tindakan medis, asalkan dalam tindakan medis tersebut sudah sesuai dengan standar profesi medis. Dalam setiap gugatan terhadap tindakan malpraktik, sebagian besar ditolak oleh hakim, hal ini dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan dokter, sebagaimana yang disebut dalam KUHperdata pasal 1365/1366. Dokter harus bekerja sesuai dengan standar profesi medis, memenuhi kewajibannya dan menghormati hak-hak pasien dalam menjalankan praktik kedokteran.

Kata kunci: malpraktik medik, tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum kesehatan.

ABSTRACT

Background: As far as we know today the problem of malpractice seemed that it will never end, because there is no certain definition related to the law. Any loss caused by medical treatment are always considered as malpractice, so it will cause a claim to the court against medical practitioner especially medical doctor. Doctors are considered to be careless that they have to pay all the loss which is not exactly their fault. They are forced to be liable according to the law.

Aim: Understanding the liability of civil and medical law of doctors to their patients in the case of medical malpractice.

Material sources: the material of literature research: Primary law material: Constitutions, Civil code of law, Judicial decision, Malpractice jurisprudence and any other rules of law. Secondary law material: Any literature related to malpractice, seminar results, thesis, articles, etc. Tertiary law material: law dictionary, general dictionary and medical dictionary.

Characteristic: Normative juridical: studying the principles of law, rules and the system of law. Any data come from judicial decision are used the primary and secondary supporting data. The field research done getting the primary data comes from the subject of research to complete the secondary data.

Research location: District court of Bogor Regency, during the year of 2004 with the source from medical doctors, the chairman of IDI, the chairman of MKEK, the members of IDI and lawyers. The method of research: Finding judicial decision and analyse them in accordance with the law literature added by the interview with the sources.

Result: Medical doctors do not have to be legally responsible to civil law on any loss caused by medical treatment, on condition that their medical treatment has been in accordance with medical profession standard. In any claim against malpractice are rejected by the court, there is because they can't proof the doctor's fault, as written in civil code of law article 1365/1366. Doctors have to work according to medical profession standard fulfil their duty and respect to the right of their patients on doing their medical practice.

Keywords: medical malpractice, liability of civil and medical.